BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2012

T E N T A N G

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA SERTA PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat (4) pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga serta Pengeluaran Untuk Mendanai Keadaan Darurat Dan Mendesak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

b. Bahwa untuk mewujudkan dimaksud huruf "a: diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Proseduar Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;

22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pasca Bencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (diganti dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA SERTA PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1) Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana;
6) Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut Sekda secara *Ex-Officio* adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7) Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan penerimaan serta pengeluaran pembiayaan daerah;
8) Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PA-PPKD;

9) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
10) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dan atau atas pertimbangan lainnya;
11) Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara-PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Belanja PPKD;
12) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13) Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/ Dinas/ Biro Keuangan/ Bagian Keuangan selaku bendahara umum daerah;
14) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
15) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian keuangan selaku bendahara umum daerah;
16) Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan dalam setiap periode;

17) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
18) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau mendesak dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah di tutup;
19) Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pekerjaan keadaan darurat dan atau keadaan mendesak;
20) Keadaan darurat, keadaan mendesak dan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian, sebelum dan sesudah bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
21) Komando tanggap darurat bencana adalah Organisasi penanganan tangap darurat bencana yang di pimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki sruktur Organisasi stndar yang meganud satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan intansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya;
22) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisikologis;

23) Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

24) Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangii Bencana.

25) Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;

26) Tim Reaksi Cepat disingkat (TRC) adalah suatu tim yang dibentuk oleh kepala BPBD terdiri dari instansi/lembaga teknis/nonteknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan, kerusakan dan kerugian serta memberikan dukungan pendampingan dan penanganan darurat bencana, dan dalam hal keadaan yang mendesak memberikan penilaian dampak kerusakan dan kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat maupun pemerintah.

BAB II
BELANJA TIDAK TERDUGA

BAGIAN PERTAMA
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

PASAL 2

Pengelola Belanja Tidak Terduga terdiri dari :

a. Pengguna Anggaran PPKD;
b. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD;
c. Kepala Pelaksana BPBD atau Komando Tanggap Darurat Bencana;
d. Bendahara Pengeluaran PPKD dan;
e. Bendahara Pengeluaran BPBD;

PASAL 3

1) Pengguna Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah Kepala DPPKAD;
2) Tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Penanggungjawab pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan keuangan belanja tidak teduga;
   b. Mengawasi pengelolaan belanja tidak terduga;
   c. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga sesuai dengan kewenangannya;

PASAL 4

1) Kuasa Pengguna Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Sekretaris pada DPPKAD;
2) Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
   a. Membantu penyelenggaraan, kelancaran proses administrasi keuangan belanja tidak terduga sesuai dengan kewenangannya;
   b. Membantu PA-PPKD mengendalikan, mengawasi dan mempertangungjawabkan pengelolaan keuangan belanja tidak terduga;
   c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penanganan bencana alam baik fisik maupun keuangan kepada Pengguna Anggaran;
   d. Menyetujui pembayaran/ setuju bayar pada kwitansi;
   e. Menandatangani SPM Belanja Tidak Terduga;

PASAL 5

1) Kepala Pelaksana BPBD atau Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah SKPD/ Tim yang melaksanakan penanganan tanggap darurat yang menggunakan belanja tidak terduga;

2) Tugas dan tanggung jawab Kepala Pelaksana BPBD/ Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
   a. Melakukan survey lapangan pada lokasi bencana alam/ bencana sosial dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
   b. Mengusulkan kepada Bupati status/ tingkat bencana kabupaten;
   c. Mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat, tanggap darurat bencana serta kebutuhan mendesak;
   d. Melaksanakan penanganan sesuai dengan RKB;
   e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
3) Status/ tingkat bencana sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

PASAL 6

1) Bendahara Pengeluaran DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d adalah staf pada DPPKAD;
2) Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
   a. Memproses pencairan dana untuk kegiatan penanganan bencana alam/ bencana sosial dan lainnya melalui belanja tidak terduga;
   b. Menerima, membayarkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan Dana Belanja Tidak Terduga;
   c. Menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
   d. Menandatangani tanda bukti pembayaran (lunas bayar pada kwitansi);
   e. Membuat dan menyampaikan SPJ kepada PA-PPKD;
   f. Membuat laporan realisasi Belanja Tidak Terduga kepada Penggunaan Anggaran PPKD;

PASAL 7

1) Bendahara Pengeluaran BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e adalah staf pada BPBD;
2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
   a. Mengajukan pencairan dana untuk kegiatan penanganan bencana alam/ sosial dan lain melalui Belanja Tidak Terduga;
   b. Menerima, membayarkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan dana Belanja Tidak terduga;
   c. Menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
   d. Menandatangani tanda bukti pembayaran (lunas bayar pada kwitansi);
   e. Membuat dan menyampaikan SPJ kepada PA-PPKD;
   f. Membuat laporan realisasi Belanja Tidak Terduga kepada Penggunaan Anggaran PPKD;

BAGIAN KEDUA
PENGGUNA BELANJA TIDAK TERDUGA

PASAL 8

1) Pembebanan Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk :
   a. Pekerjaan penanggulangan bencana dan/ atau bencana social yang dilaksankan untuk kebutuhan tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan hunian sementara serta pemulihan sarana dan prasarana.
   b. Bantuan korban bencana alam.
   c. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dapat diberikan setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan status/ tingkat bencana alam dan/ atau bencana sosial

dalam kurun waktu 2 (dua) minggu setelah terjadinya bencana alam dan/ atau bencana sosial;

3) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) minggu tidak di tetapkan Keputusan Bupati sebagaimana di maksud ayat (2), maka tanggap darurat atas bencana alam dan/ atau becana social tersebut merupakan kegiatan pasca bencana yang di anggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PEMBERIAN DAN PENCAIRAN

PASAL 9

1) Mekanisme pemberian belanja tidak terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf a adalah :
   a. Surat Permohonan/ Laporan Penanggulangan Akibat Bencana Alam/ Bencana Sosial dari Pemuka Masyarakat/ Wali Nagari diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPBD;
   b. Bupati dapat meminta saran kepada Sekda sekaligus menugaskan agar dilakukan cek lapangan oleh BPBD/ Tim Reaksi Cepat (TRC)/ Komando Tanggap Darurat Bencana, untuk melakukan cek lapangan dan sekaligus membuat Berita Acara Teknis dan Penghitungan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
   c. Berdasarkan hasil cek lapangan dan berita acara teknis Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan status/ tingkat bencana alam dan/ atau bencana sosial;
   d. Berdasarkan Keputusan Bupati, SKPD Teknis terkait menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati untuk dapat disetujui;
   e. Berdasarkan usulan RKB Kepala Pelaksana BPBD, Kepala DPPKAD mengajukan telaahan dan persetujuan prinsip kepada Bupati/ Wakil Bupati untuk mendapatkan terhadap pelaksanaan pekerjaan penanganan bencana alam dan/ atau bencana sosial dengan menggunakan belanja tak terduga;

f. Apabila dipandang perlu Sekda dapat melakukan rapat koordinasi bersama dengan instansi terkait dalam menyampaikan saran kepada Bupati;

g. Kepala DPPKAD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya RKB yang telah disetujui Bupati, tentang pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan bencana alam dan bencana sosial dengan menggunakan Belanja Tidak terduga, serta dokumen pendukung lainnya;

h. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan Mekanisme TU (Tambah Uang) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD dalam bentuk pelimpahan uang;

2) Mekanisme pemberian belanja tidak terduga untuk bantuan korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf b adalah :

a. Surat Permohonan/ Laporan Penanggulangan Akibat Bencana Alam/ Bencana Sosial dari Pemuka Masyarakat/ Wali Nagari diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPBD;

b. Bupati dapat meminta saran kepada Sekda sekaligus menugaskan agar dilakukan cek lapangan oleh BPBD/ Tim Reaksi Cepat (TRC)/ Komando Tanggap Darurat Bencana untuk melakukan cek lapangan;

c. Berdasarkan hasil cek lapangan Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan telaahan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD;

d. Berdasarkan telaahan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala DPPKAD meneruskan dan menyampaikan saran kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas penggunaan dan ketersediaan Belanja Tidak Terduga pada APBD sekaligus menyiapkan Keputusan Bupati terhadap pemberitahuan bantuan akibat bencana alam dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga serta dokumen pendukung lainnya;

e. Apabila dipandang perlu Sekretaris Daerah dapat melakukan rapat koordinasi bersama dengan instansi terkait dalam menyampaikan saran kepada Bupati;
f. Kepala DPPKAD selaku BUD mencairkan dana tak terduga kepada BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya persetujuan Bupati pemberian bantuan korban bencana alam, Keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemberian bantuan bencana alam dengan menggunakan belanja tidak terduga, Surat Pemberitahuan kepada DPRD tentang Pemberian bantuan bencana alam dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
g. Surat Permohonan/ Laporan Penanggulangan Akibat Bencana Alam/ Bencana Sosial dari Pemuka Masyarakat/ Wali Nagari diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPBD;
h. Bupati dapat meminta saran kepada Sekda sekaligus menugaskan agar dilakukan cek lapangan oleh BPBD/ Tim Reaksi Cepat (TRC)/ Komando Tanggap Darurat Bencana untuk melakukan cek lapangan;
i. Berdasarkan hasil cek lapangan Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan telaahan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD;
j. Berdasarkan telaahan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala DPPKAD meneruskan dan menyampaikan saran kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas penggunaan dan ketersediaan Belanja Tidak Terduga pada APBD sekaligus menyiapkan Keputusan Bupati terhadap pemberitahuan bantuan akibat bencana alam dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga serta dokumen pendukung lainnya;pemberian bantuan bencana alam dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
k. Pencairan dana pemberian bantuan bencana alam dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD dalam bentuk pelimpahan uang untuk seterusnya diberikan kepada yang berhak;

3) Mekanisme pemberian belanja tidak terduga atas pengambilan kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c adalah :

a. Surat Permohonan/pemberitahuan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang syah tentang adanya keterlanjuran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya kepada Bupati cq. DPPKAD;
b. Kepala DPPKAD meneliti/verifikasi surat permohonan / pemberitahuan keterlanjuran penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan selanjutnya mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk pembayaran keterlajuran penerimaan daerah dari belanja tidak terduga;
c. Apabila Bupati tidak menyetujui pembayaran keterlanjuran penerimaan daerah, maka Kepala DPPKAD mengembalikan permohonan/pemberitahuan tersebut kepada pemohon;
d. Apabila Bupati setuju, Kepala DPPKAD menyiapkan Keputusan Bupati tentang pembayaran keterlanjuran penerimaan daerah yang berisi sekurang-kurangnya penetapan penerima pembayaran dan besaran dana yang akan dibayarkan untuk ditandatangani Bupati dan surat pemberitahuan kepada DPRD atas penggunaan Belanja Tidak Terduga;
e. Berdasarkan Keputusan Bupati, bendahara pengeluaran DPPKAD melakukan mekanisme pencairan dana yang dilakukan melalui DPPKAD dengan cara pengajuan SPP-LS Belanja Tidak Terduga kepada PA-PPKAD/KPA-PPKAD melalui PPK-SKPD DPPKAD;

BAGIAN KEEMPAT
PENATAUSAHAAN

PASAL 10

1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana alam dan/ atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf a dan bantuan korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf b dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh BPBD;
2) Bendahara Pengeluaran BPBD dapat menggunakan buku pembantu kas umum tersendiri sesuai dengan kebutuhan;
3) Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan penatausahaan keuangan menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAGIAN KELIMA
PERTANGGUNGJAWABAN

PASAL 11

1) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana keadaan darurat, tanggap darurat dan kebutuhan mendesak untu penanganan bencana yang dikelolanya;
2) Pertanggung jawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja;
3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah uang diterima oleh Bendahara Pengeluaran BPBD;
4) Dalam hal Bendahara Pengeluaran BPBD menerima TU dari Bendahara Pengeluaran BPBD menerima TU dari Bendahara Pengeluaran PPKD pada Bulan Desember maka pertanggung jawaban atas penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana

ayat 2 paling lambat telah disampaikan tanggal 31 Desember tahun berkenaan;

5) Bendahara Pengeluaran PPKD mempertanggung jawaban belanja tidak terduga sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB III
KEADAAN DARURAT BENCANA DAN MENDESAK

BAGIAN PERTAMA
KEADAAN DARURAT

PASAL 12

1) Dalam keadaan darurat bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung pada perubahan APBD;
2) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
   e. Pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedianya anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan belanja tidak terduga;
4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
   a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan laiinya dalam tahun anggaran berjalan, dan/ atau;
   b. Memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia;

5) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja yang diperlukan SKPD dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/ atau RKA-PPKD, kecuali untuk tanggap darurat;
6) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta hunian sementara, serta pemulihan sarana dan prasarana.

BAGIAN KEDUA
KEADAAN MENDESAK

PASAL 13

1) Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD;
2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup :
   a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan;
   b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
3) Pendanaan keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan belanja tidak terduga;
4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
   a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/ atau;

b. Memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia;

5) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja yang diperlukan SKPD dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan atau RKA-PPKD;

BAGIAN KETIGA
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN MENDESAK

PASAL 14

Tata cara pelaksanaan kegiatan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dan dalam pasal 13 ayat 1 dibagi atas 4 kategori :

a. Kegiatan dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana yang mempunyai dampak potensi kebencanaan;
b. Kegiatan dalam rangka penanggulangan akibat bencana alam dan/ atau bencana sosial;
c. Kegiatan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Kegiatan yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;

PASAL 15

1) Tata cara pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana yang mempunyai dampak potensi kebencanaan, penanggulangan akibat bencana alam dan/ atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a adalah :
   a. Surat Permohonan/ Laporan Penanggulangan Akibat Bencana Alam/ Bencana Sosial dari Pemuka Masyarakat/ Wali Nagari diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPBD;
   b. Bupati dapat meminta saran kepada Sekda sekaligus menugaskan agar dilakukan cek lapangan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Tim Reaksi Cepat (TRC)/

Komando Tanggap Darurat Bencana/ Bagian Administrasi Pembangunan dan/ atau SKPD Teknis terkait untuk melakukan cek lapangan sekaligus membuat Berita Acara Teknis dan Penghitungan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)'

c. Berdasarkan hasil cek lapangan dan berita acara teknis Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan status/ tingkat bencana alam dan/ atau bencana sosial;

d. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang status/ tingkat bencana alam dan/ atau bencana sosial, SKPD teknis terkait menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati untuk dapat disetujui;

e. Berdasarkan usulan RKB SKPD Teknis terkait, Kepala DPPKAD menyiapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga terhadap pelaksanaan pekerjaan darurat penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;

f. Apabila dipandang perlu Sekretaris Daerah dapat melakukan rapat koordinasi bersama degan instansi terkait dalam menyampaikan saran kepada Bupati/ Wakil Bupati;

2) Berdasarkan Persetujuan Prinsip tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga, serta RKB yang disampaikan Kepala SKPD terkait melalui DPPKAD;

3) RKA-SKPD yang telah diterima dari SKPD terkait selanjutnya dijadikan dasar bagi TAPD untuk melakukan pembahasan dan menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD mendahului perubahan;

4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan dengan mengajukan nama kegiatan dan/ atau menambah pekerjaan pada kegiatan yang telah ada;

5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat 3 Kepala SKPD terkait mengajukan DPA-SKPD dan/ atau DPPA untuk dijadikan dasar pengesahan oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;

6) DPA-SKPD dan/ atau DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4;

PASAL 16

Tata cara pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahaan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dan kegiatan yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf c mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah, Revisi dan/ atau Pergeseran Anggaran dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan;

BAGIAN KEEMPAT
PELAKSANAAN PEKERJAAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

PASAL 17

1) Untuk pelaksanaan pekerjaan keadaaan darurat dan mendesak Kepala SKPD terkait menetapkan cara pengadaan barang dan jasa secara swakelola dan/ atau pemilihan Penyediaan Barang/ jasa;
2) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat dan mendesak Kepala SKPD terkait dapat menunjuk PPTK dan Pelaksana Pekerjaan;
3) PPTK sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah PPTK yang membidangi pekerjaan darurat dan juga sebagai PPTK untuk kegiatan lain pada SKPD terkait;
4) Pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah unsur staf yang menangani pekerjaan darurat tersebut pada SKPD terkait;

PASAL 18

1) Pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 Kepala SKPD terkait menunjuk PPTK dan Pelaksanaan Pekerjaan paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pernyataan Bupati/ Wakil Bupati tentang Status/ tingkat Bencana Alam dan/ atau bencana sosial, tentang pelaksanaan pekerjaan penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga, serta RKB yang telah disetujui Bupati;
2) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut, PPTK menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pengguna Anggaran SKPD terkait dengan Pelaksana Pekerjaan;
3) Berdasarkan SPK yang telah disiapkan PPTK dan telah ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dengan PA-SKPD terkait, pelaksana pekerjaan mengajukan tagihan dalam bentuk uang persediaan/ uang muka kerja kepada Bendahara Pengeluaran DPPKAD;

PASAL 19

1) Karena keterbatasan teknologi, tenaga dan peralatan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan penangggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan system penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2) Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan dengan Surat Pernyataan tentang Status/ Tingkat Bencana Alama dan/ atau Bencana Sosial, tentang pelaksanaan pekerjaan penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga, serta RKB yang telah disetujui oleh Kepala SKPD terkait PPTK menetapkan Rekanan/ Pihak Ketiga yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan

diyakini dapat melaksanakan pekerjaan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Ketiga;

3) Kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik sebagaimana dimaksud ayat 2 antara lain adalah dengan tidak mengajukan permintaan uang muka;
4) Opname pekerjaan dilapangan dilakukan bersama antara pihak ketiga dengan SKPD terkait/ PPTK, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
5) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkan SPMK, Pihak Ketiga wajib melaksanakan pekerjaan;
6) Apabila penandatanganan kontrak dilakukan sebelum serah terima pekerjaan, maka untuk administrasi kontrak kepada Pihak Ketiga tetap menyampaikan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku;
7) Apabila penandatanganan kontrak dilakukan setelah serah terima pekerjaan, maka untuk administrasi kontrak dapat dilaksanakan tanpa adanya jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan;
8) Berdasarkan kontrak/ SPK yang telah disiapkan oleh PPTK dan ditandatangani oleh PA-SKPD/ KPA-SKPD Teknis bersama dengan rekanan/ pelaksana pekerjaan, PPTK mengajukan tagihan kepada bendahara pengeluaran SKPD Teknis;
9) Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 8 adalah kontrak berdasarkan harga satuan, yang pembayarannya didasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa;
10) Permintaan Dana oleh Pihak Ketiga disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan berdasarkan kontrak dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan dan ditandatangani oleh pengawas SKPD terkait;
11) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh persen);

PASAL 20

Pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara penunjukkan langsung;

PASAL 21

Pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan selain penanggulangan akibat bencana alam dan/ atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan kegiatan dalam rangka penanggulangan akibat bencana alam dan/ atau bencana sosial dan kegiatan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b mempedomani Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

BAGIAN KELIMA
PERTANGGUNGJAWABAN

PASAL 22

1) Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dokumen asli terhadap pembayaran upah tenaga kerja, tenaga ahli maupun pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disimpan oleh SKPD terkait untuk bahan pemeriksaan oleh aparat fungsional;
2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana pekerjaan kepada Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 23

1) Penggunaan belanja tidak terduga tidak diperkenankan untuk belanja yang sifatnya administrasi umum dan kebutuhan perkantoran;
2) Dalam hal keadaan darurat dan mendesak terjadinya setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan anggaran;apabila penanganan keadaan darurat dan mendesak menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/ atau memanfaatkan uang kas yang tersedia maka terlebih dahulu meminta persetujuan pimpinan DPRD dan tidak diperlukan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24

1) Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 30 MEI 2012

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 5